

Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dhafa Akbar Fubian¹, Rowlan Takaya²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Correspondence

Email: dfubiann@gmail.com,
Rowlan.tky@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 26 November 2024

Accepted: 4 Desember 2024

Published: 5 Desember 2024

ABSTRAK

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bahwa hak-hak prosedural fundamental, termasuk hak privasi, hak atas sidang yang adil dan tidak memihak, dan kerahasiaan informasi bisnis, dilindungi. Pengamanan prosedural merupakan prasyarat bagi kebijakan persaingan yang efektif. Dalam ranah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), berbagai praduga fakta dapat diterapkan. Misalnya, pangsa pasar yang tinggi dapat menimbulkan praduga dominasi atau ilegalitas penggabungan. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus persaingan usaha sangat bervariasi di Indonesia. Namun, standar peninjauan yang berbeda dapat berlaku untuk kedua jenis masalah tersebut. Mungkin lebih sulit untuk membatalkan temuan fakta oleh pengadilan yang lebih rendah.

Kata Kunci: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Persaingan Tidak Sehat dan Penegakkan Hukum

ABSTRACT

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ensures that fundamental procedural rights, including the right to privacy, the right to a fair and impartial hearing, and the confidentiality of business information, are protected. Procedural safeguards are a prerequisite for effective competition policy. In the realm of the Business Competition Supervision Commission (KPPU), various presumptions of fact can be applied. For example, a high market share may give rise to a presumption of dominance or illegality of the merger. The role of the Business Competition Supervision Commission (KPPU) in business competition cases varies greatly in Indonesia. However, different standards of review may apply to the two types of issues. It may be more difficult to overturn a finding of fact by a lower court.

Keywords: Business Competition Supervision Commission (KPPU), Unfair Competition and Law Enforcement

Pendahuluan

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bahwa hak-hak prosedural fundamental, termasuk hak privasi, hak atas sidang yang adil dan tidak memihak, dan kerahasiaan informasi bisnis, dilindungi. Pengamanan prosedural merupakan prasyarat bagi kebijakan persaingan yang efektif. Proses hukum prosedural memastikan bahwa kebijakan antimonopoli diterapkan secara objektif dan bahwa lembaga persaingan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kredibilitasnya di mata publik. Namun, proses hukum prosedural tidak bersifat mutlak. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) harus mempertimbangkan keharusan kebijakan ekonomi dalam menerapkan undang-undang persaingan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kualifikasi unik untuk melakukan penyeimbangan prinsip prosedural dan substantif dalam penegakan persaingan. Pertama, independensi mereka dari cabang eksekutif dan legislatif pemerintah memungkinkan penafsiran hukum yang tidak memihak dan konsisten. Kedua, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berpengalaman dalam proses ini dalam memahami tujuan mendasar atau tujuan hukum dan menyelaraskan tujuan mendasar tersebut dengan kebutuhan penerapan hukum yang adil dan

transparan. Selain itu, mereka ahli dalam menjatuhkan sanksi dan pemulihan yang terukur dan tepat atas pelanggaran hukum(Purba, 2021)

Di luar kualitas dasar pengawasan ini, mungkin ada perbedaan signifikan antarnegara terkait jenis pengadilan yang memutus kasus persaingan dan prosedur yang digunakan dalam kasus tersebut. Hakim dapat berupa hakim umum anggota sistem peradilan nasional yang menangani berbagai jenis kasus perdata dan pidana atau hakim spesialis anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang mengkhususkan diri dalam kasus persaingan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan yang efektif tidak selalu memerlukan salah satu jenis hakim untuk kasus seperti itu. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga memberikan fleksibilitas tertentu terhadap penerapan hukum persaingan, sehingga meningkatkan pengembangan hukum dan penerapan pemikiran ekonomi terkini. Aspek penegakan hukum oleh pengadilan ini dapat menjadi sangat penting di negara-negara yang baru saja(Effendi, 2020)

Ada hubungan yang erat dan mendasar antara ekonomi dan hukum persaingan. Ekonomi menyediakan dasar substantif bagi hukum persaingan, yang biasanya disusun dalam istilah umum yang luas. Ekonomi menyediakan makna bagi istilah-istilah seperti "mengurangi persaingan secara substansial." Dengan demikian, terdapat kesepakatan luas dalam komunitas persaingan mengenai prinsip-prinsip dasar analisis persaingan dalam bidang-bidang substantif seperti perjanjian pembatasan, penyalahgunaan dominasi, dan pengendalian merger. Namun, ekonomi bukanlah satu-satunya dasar hukum persaingan.

Hukum persaingan tidak hanya menegakkan prinsip-prinsip ekonomi. Hukum pada dasarnya subjektif, dalam pengertian tertinggi dari istilah tersebut, karena didasarkan pada pilihan politik, yang dapat mencakup tujuan dan maksud non-ekonomi. Sebaliknya, hukum mengupayakan kepastian dan transparansi, dan ekonomi tidak selalu mengarah pada tujuan tersebut. Hukum memberikan jaminan hak prosedural maupun hak substantif, dan juga menangani aspek pemulihan dan sanksi. Faktor-faktor ini berpadu untuk menjadikan hukum persaingan sebagai sistem aturan dan prosedur yang kompleks, yang ekonomi hanyalah salah satu komponennya, meskipun merupakan komponen yang penting. Apakah hukum persaingan unik karena hubungan dekatnya dengan, dan penggabungan, prinsip-prinsip disiplin non-hukum lainnya? Tidak ada konsensus mengenai hal ini. Jika unik, maka ada sesuatu yang perlu dikatakan tentang penggunaan pengadilan khusus untuk menangani kasus persaingan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) semacam itu ada di beberapa negara, dan tampaknya berfungsi dengan baik(Damaiyanti Sidauruk, 2021)

Di negara lain, pengadilan yurisdiksi umum menangani dan memutuskan kasus persaingan, dan mereka juga, sebagian besar, membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan. Di beberapa negara, kedua jenis pengadilan berpartisipasi dalam kasus persaingan. Pada contoh pertama, pengadilan khusus dapat membuat keputusan, yang diajukan banding ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) umum yang lebih tinggi. Pada tingkat banding, pengadilan dapat menunda ke pengadilan yang lebih rendah dalam hal ekonomi. Dalam kasus tersebut, hakim harus memperoleh bukti ekonomi yang kredibel, dan dalam kasus hakim umum, beberapa kompetensi dalam bidang ekonomi, dalam menangani kasus mereka.

Para ahli ekonomi sering dipekerjakan untuk tujuan ini, tetapi sekali lagi, ada perbedaan di antara negara-negara tentang bagaimana para ahli digunakan. Di beberapa negara, hanya para

pihak dalam suatu kasus yang dapat mengajukan bukti, termasuk bukti ekonomi. Sistem yang bersifat adversarial berlaku sepenuhnya; masing-masing pihak memberikan bukti ekonominya sendiri, sering kali melalui para ahli, yang tunduk pada pemeriksaan silang. Dalam sistem lain, keanggotaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat mencakup satu atau lebih ekonom, atau sebaliknya, pengadilan dapat menunjuk seorang ahli untuk hanya memberi nasihat kepada pengadilan. Metode terakhir ini para ahli yang ditunjuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki keuntungan dalam memastikan ketidakberpihakan para ahli, tetapi mungkin mengalami kurangnya transparansi dalam hubungan antara pengadilan dan ahli, dan pendapat ahli mungkin tidak sepenuhnya diuji, seperti halnya dalam konteks yang bersifat adversarial.

Luasnya wawasan ini memiliki keuntungan besar karena memungkinkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk melihat kasus persaingan sebagaimana adanya. Kasus-kasus tersebut merupakan bentuk penegakan hukum pemerintah terhadap pihak swasta yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat signifikan. Meskipun Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak selalu ahli dalam hukum antimonopoli namun mereka semua ahli dalam proses hukum prosedural. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan banyak diskusi mengenai salah satu poin yang diangkat oleh M. Canivet, yaitu kerahasiaan informasi di tangan otoritas persaingan. Perbedaan antara peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam kebijakan ekonomi dan peran bagian lain dari pemerintahan. Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan ekonomi merupakan salah satu tanggung jawab utama cabang politik pemerintahan. Dan dalam hal itu kita semua mungkin bertanya-tanya mengapa kita bersikeras bahwa kebijakan persaingan pada suatu saat harus diisolasi dari pengaruh politik, seolah-olah itu adalah hal yang buruk. Pilihan kebijakan persaingan itu sendiri merupakan keputusan yang sangat politis yang telah kita lihat diambil oleh banyak negara selama lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Setelah hukum ditetapkan melalui saluran politik yang tepat, peradilan dapat memastikan bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan setia hingga hukum tersebut dapat berubah pada suatu saat. Karena proses peradilan bersifat publik, karena hakim harus menulis opini yang menjelaskan mengapa mereka sampai pada hasil yang mereka peroleh, karena hakim independen dari cabang legislatif dan eksekutif pemerintah seperti beberapa badan administratif, mereka independen dari semua orang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) diposisikan secara unik untuk memastikan bagi para pihak, otoritas, dan masyarakat luas bahwa hukum, selama masih berlaku, sedang dilaksanakan dengan tepat. Jika legislatif tidak menyukai interpretasi hukum final, yang telah terjadi dari waktu ke waktu, mereka bebas untuk mengubahnya. Oleh karena itu, jika dilihat dalam konteks yang tepat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memainkan peran penting dalam administrasi dan implementasi kebijakan persaingan. Kami akan membahas secara lebih rinci bagaimana para hakim menangani bukti ekonomi canggih menjadi bagian dari kasus-kasus ini, bagaimana standar substantif yang dirumuskan secara umum dapat disederhanakan menjadi aturan praktis untuk kasus-kasus tertentu, standar peninjauan apa yang berlaku, dan bagaimana kami berhasil menjadikan sistem yang memiliki banyak sisi ini layak disebut sebagai 'hukum' alih-alih 'ad hoc' atau 'kebijakan'(Anggusti et al., 2021)

Didasarkan pada Undang-Undang No. 287/90 diberlakukan dalam konteks yang sudah "diatur": Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang jelas dalam

masalah persaingan berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh dalam menangani sengketa persaingan, meskipun sebagian besar dari mereka berkaitan dengan sengketa antara perusahaan, tetapi peran mereka bukanlah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan konsumen (meskipun jelas hal ini tidak pernah diabaikan dalam putusan) dalam sistem peradilan Italia, hakim biasa berwenang untuk memutuskan hak-hak subjektif, dan perannya terbatas pada perselisihan antara orang-orang pribadi yang memiliki hak-hak pribadi. Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha, ketentuan-ketentuan persaingan dalam Perjanjian EC (Pasal 85 tentang perjanjian, Pasal 86 tentang penyalahgunaan posisi dominan) telah ditegakkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sebagaimana juga ketentuan-ketentuan hukum domestik yang mengatur persaingan seperti Pasal 2598 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perilaku persaingan tidak sehat dan Pasal 2597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perusahaan-perusahaan yang berada dalam posisi monopoli.

Menurut Undang-Undang tersebut, peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah untuk mendukung dan melengkapi kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Persaingan Usaha, dan kepada Pengadilan Tata Usaha Daerah Latium untuk mengajukan banding terhadap keputusan Otoritas. Selain itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan tunggal untuk memutuskan tindakan mendesak dan protektif yang telah diambil. Ujian pembuat undang-undang ketika mendirikan Otoritas Persaingan adalah untuk menciptakan badan yang akan mengawasi pasar dan menangani setiap pelanggaran persaingan. Dengan demikian, Otoritas memiliki kewenangan konsultatif yang luas karena dapat menarik perhatian Parlemen dan pemerintah mengenai situasi persaingan yang tidak normal yang dapat timbul dari kemungkinan undang-undang. Otoritas dapat menyampaikan pendapatnya tentang inisiatif yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran persaingan. Otoritas memainkan peran penasihat yang sangat penting dalam perumusan undang-undang. Otoritas dapat menyampaikan pendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan persaingan dan pasar atas permintaan departemen pemerintah dan badan publik, dan kapan pun dianggap tepat untuk melakukannya (Sukarmini & Idrus, 2020)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang bersumber data data sekunder yaitu uku, jurnal, literatur atau buku yang berhubungan dengan bahasan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Akomodasi Beberapa Kriteria dalam Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Di banyak negara, hukum persaingan secara tegas memasukkan kebijakan ekonomi dan sosial yang berbeda dari, jika tidak bertentangan dengan, perlindungan persaingan. Kebijakan yang diartikulasikan ini dapat mencakup, antara lain: promosi efisiensi ekonomi; promosi produksi atau distribusi barang, atau kemajuan teknis atau ekonomi; perlindungan konsumen; promosi atau penguatan ekspor; perlindungan kebebasan ekonomi; dan perlindungan kepentingan publik. Di beberapa negara hukum umum, yurisprudensi telah mencangkokkan satu

atau lebih kebijakan ini ke dalam analisis yang diwajibkan berdasarkan hukum. Kadang-kadang dapat terjadi konflik antara tujuan-tujuan ini dan promosi persaingan. Hal ini terjadi bahkan di negaranegara yang hanya menganggap efisiensi alokasi, dan bukan kebijakan sosial lainnya, relevan dalam analisis persaingan. Perilaku bisnis kadang-kadang dapat menghilangkan persaingan dan mempromosikan efisiensi. Tugas lembaga persaingan dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah menemukan cara untuk menyelaraskan tujuan-tujuan yang berbeda ini dalam situasi-situasi yang tampaknya berbeda (Muttaqin & Ratnawati, 2023)

Sejauh mana kebijakan sosial dan kebijakan lainnya relevan dalam analisis persaingan dapat bergantung, setidaknya sebagian, pada jenis ketentuan hukum dalam hukum persaingan dan struktur administratif dan peradilan yang melaluinya hukum tersebut ditegakkan. Secara umum, ketentuan substantif dalam hukum persaingan dapat didasarkan pada prinsip "penyalahgunaan", atau mungkin ketentuan "larangan" yang lebih langsung. Yang pertama lebih rentan terhadap akomodasi beberapa kriteria substantif. Namun, ada tren yang jelas pada hukum yang didasarkan pada prinsip larangan. Lebih lanjut, jika Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) setidaknya pada awalnya, merupakan badan atau pengadilan khusus, yang di dalamnya terdapat hakim dan ahli yang terlatih khusus, mungkin ada kemauan dan kemampuan yang lebih besar untuk memasukkan berbagai kebijakan ke dalam analisis persaingan. Akan tetapi, bahkan jika praduga berlaku, dalam situasi kebijakan yang saling bertentangan, harus ada beberapa perbandingan antara besarnya kebaikan dan kerugian yang diakibatkan oleh perilaku tersebut.

Dengan demikian, seiring berjalannya waktu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) cenderung mengembangkan cara untuk meminimalkan kemungkinan konflik antara berbagai kriteria. Sebagian besar undang-undang persaingan menetapkan bahwa hanya perilaku yang "secara signifikan" atau "secara substansial" merugikan persaingan yang melanggar hukum, dan di banyak negara pengadilan tampaknya semakin ketat dalam mensyaratkan pembuktian kerugian substansial tersebut. Dengan demikian, jika ambang batas ilegalitas ditetapkan cukup tinggi, sebagian besar perilaku yang mempromosikan kebijakan ekonomi dan sosial relevan lainnya secara otomatis disetujui, dan sebaliknya, praduga ilegalitas yang berlaku untuk perilaku di atas ambang batas lebih sulit diatasi. Selain itu, tampaknya dalam kasus persaingan pengadilan mempertimbangkan manfaat publik yang lebih menguntungkan yang melengkapi, dan tidak bertentangan dengan, pasar yang kompetitif (Rombot et al., 2020)

Standar Pembuktian dalam Kasus Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Standar pembuktian yang dibutuhkan dalam kasus persaingan bergantung pada beberapa variabel. Satu fakta yang umum di berbagai negara terkait isu ini: ada perubahan dan evolusi konstan dalam standar pembuktian yang berlaku dalam kasus-kasus ini, karena undang-undang persaingan dimodifikasi oleh badan legislatif dan karena pengadilan dan tribunal administratif memperoleh peningkatan kecanggihan dalam analisis persaingan. Fakta mendasar yang memengaruhi standar pembuktian yang berlaku adalah klasifikasi kasus persaingan sebagai pidana atau perdata. Dalam kasus pidana, jaksa diatur oleh standar yang lebih ketat kejahatan harus dibuktikan "tanpa keraguan yang wajar," atau standar yang setara.

Di beberapa negara, hukum persaingan berasal dari undang-undang pidana, tetapi saat ini hukum ini bersifat perdata di hampir semua negara, kecuali untuk perilaku tertentu, khususnya perilaku kartel, yang dapat dituntut secara pidana di beberapa negara. Namun, klasifikasi formal

perilaku sebagai perdata atau pidana mungkin kurang penting daripada sanksi atau ganti rugi yang dapat diterapkan pada perilaku tersebut. Jika denda (atau dalam beberapa kasus, hukuman penjara) dapat dijatuhkan, beban pembuktian pada lembaga persaingan kemungkinan akan lebih berat daripada jika hanya perintah larangan yang mungkin akan dijatuhkan.

Dalam ranah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), berbagai praduga fakta dapat diterapkan. Misalnya, pangsa pasar yang tinggi dapat menimbulkan praduga dominasi atau ilegalitas penggabungan. Jenis perilaku tertentu yang berdasarkan pengalaman sering kali terbukti merugikan secara ekonomi, termasuk perilaku kartel, bentuk lain dari perjanjian horizontal, dan beberapa pengaturan vertikal, seperti pemeliharaan harga jual kembali, telah dianggap oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai tindakan yang melanggar hukum menurut undang-undang persaingan. Akan tetapi, ada kecenderungan untuk tidak menggunakan praduga tersebut di beberapa negara, seiring dengan semakin banyaknya pengalaman dan kecanggihan para pejabat penegak hukum dan pengadilan dalam menganalisis persaingan.

Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus persaingan usaha sangat bervariasi di Indonesia. Di beberapa negara, pengadilan berperan aktif dalam penerapan kebijakan persaingan usaha, dan preseden peradilan merupakan sumber utama hukum persaingan usaha. Ada keuntungan dan kerugian dalam sistem seperti itu, di mana keputusan cenderung dibuat berdasarkan "kasus per kasus". Salah satu keuntungannya adalah sistem tersebut memberikan fleksibilitas; Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan pemikiran ekonomi. Selain itu, lembaga peradilan merupakan kekuatan moderat dari waktu ke waktu. Lembaga tersebut meredam perubahan kebijakan yang berlebihan yang dapat memengaruhi lembaga penegak hukum. Karena pengadilan beroperasi berdasarkan kasus per kasus, sistem tersebut menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam kasus apa pun, tetapi kekhususan ini juga dapat menjadi kerugian, karena aturan yang lebih luas tidak selalu diartikulasikan dalam keputusan kasus, yang mengakibatkan kurangnya prediktabilitas. Lebih jauh, bahkan di negara-negara tempat pengadilan berperan aktif dalam kasus persaingan usaha, mereka mungkin tidak memutuskan kasus secara teratur dan sering; sebagian besar kasus tidak berlanjut di luar lembaga penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kurangnya kontinuitas dalam penciptaan preseden peradilan.

Di Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada tingkat banding pertama dapat meninjau masalah fakta dan hukum dalam kasus persaingan. Namun, standar peninjauan yang berbeda dapat berlaku untuk kedua jenis masalah tersebut. Mungkin lebih sulit untuk membatalkan temuan fakta oleh pengadilan yang lebih rendah. Di beberapa negara, hanya pertanyaan hukum yang dapat diajukan banding, dan di sebagian besar negara, pengadilan pada tingkat tertinggi hanya dapat meninjau pertanyaan hukum. Banyak masalah dalam kasus persaingan yang rumit, dan tidak mudah dikategorikan sebagai pertanyaan tentang fakta atau hukum. Definisi pasar yang relevan, penentuan penting dalam sebagian besar kasus persaingan, adalah masalah tersebut (Hidayat, 2022)

Tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Melindungi hak-hak dasar

Dalam menggabungkan prosedur penerapan kebijakan ekonomi ke dalam hukum acara biasa, pengadilan harus memperhatikan kebutuhan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif.

a) Mengintegrasikan prosedur pelaksanaan kebijakan ekonomi ke dalam prosedur perdata

Tanpa membahas secara rinci, tanggung jawab peradilan adalah memastikan bahwa peraturan yang memberi wewenang kepada otoritas ekonomi untuk menyelidiki perusahaan, mengeluarkan putusan pengadilan, dan menjatuhkan sanksi dirumuskan dan ditegakkan sesuai dengan hak-hak konstitusional fundamental dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Negara. Singkatnya, lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang wajar telah dipatuhi, bahwa tidak ada pelanggaran privasi dalam negeri dan pribadi, bahwa asas permusuhan dipatuhi, bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan diberikan kesempatan yang adil dalam proses sanksi, dan secara umum untuk memastikan bahwa hak-hak perusahaan kerahasiaan bisnis, misalnya dilindungi. Tingkat perlindungan seperti itulah yang melegitimasi tindakan otoritas ekonomi; keputusannya hanya akan dipahami dan diterima jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang melindungi pelaku ekonomi dan jika keputusan tersebut dapat diperdebatkan secara terbuka. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan mengatakan bahwa keputusan tersebut memperoleh legitimasinya dari perdebatan terbuka dan dari perlindungan hak-hak dasar yang dijamin oleh proses hukum yang wajar.

b) Menegakkan asas efektivitas dalam menegakkan kebijakan ekonomi

Dalam menegakkan perlindungan dasar, pengadilan tetap harus menyeimbangkan antara hak-hak dasar dan kewenangan investigasi penting yang diberikan kepada otoritas regulasi. Oleh karena itu, proses hukum prosedural bukanlah sesuatu yang mutlak. Proses ini merupakan proses yang terus berkembang yang cenderung ke tingkat yang dapat diterima mengingat budaya hukum dan peradilan yang terlibat serta sarana yang tersedia bagi administrasi.

2. Memberikan ruang bagi keharusan regulasi ekonomi dalam penerapan peraturan procedural

Hal ini mengandaikan, di satu pihak, bahwa hakim akan memberikan putusan cepat atas banding terhadap keputusan regulator pasar dan, di pihak lain, bahwa keputusan yang menyelesaikan perselisihan pribadi antara perusahaan tidak akan merugikan kebijakan ekonomi publik.

a) Fungsi pengaturan hukum persaingan mengharuskan, pertama-tama, prosedur cepat untuk memutus banding yang diajukan terhadap keputusan oleh regulator pasar

Keraguan yang timbul akibat banding yang diajukan terhadap tindakan oleh otoritas regulasi harus segera dihilangkan, keputusan harus dilaksanakan dan sanksi harus diberikan efek jera sepenuhnya, sehingga praktik anti persaingan serupa lainnya dapat segera diakhiri. Kebutuhan akan putusan cepat atas banding terhadap keputusan oleh otoritas persaingan telah memberikan hakim kewenangan yang lebih besar untuk menetapkan aturan tentang proses banding, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi batas waktu untuk membuat pernyataan dan dengan demikian mencegah penggunaan taktik menunda. Oleh karena itu,

hukum acara ekonomi menetapkan aturan yang dapat berfungsi sebagai preseden yang dapat diikuti oleh hakim kapan pun mereka ingin mengurangi durasi proses.

- b) Fungsi pengaturan hukum persaingan juga mengharuskan hakim untuk memperhitungkan kebijakan ekonomi publik dalam membuat keputusan mereka, dalam hal ini bukan pada banding terhadap putusan atau hukuman, tetapi pada perselisihan pribadi antara operator ekonomi, jika hal ini berdampak pada pasar pengadilan tidak dapat hanya membatasi dirinya untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa; pengadilan juga harus memperhatikan kepentingan umum kebijakan ekonomi. Misalnya, pengadilan tidak dapat mengizinkan pelaksanaan perjanjian anti persaingan usaha, bahkan jika tidak ada pihak yang bersengketa yang mengemukakan masalah legalitasnya. Dalam menyelesaikan sengketa perdata, pengadilan dapat meminta bantuan otoritas ekonomi sebagai penasihat ahli tentang kebijakan ekonomi. Keharusan kebijakan ekonomi dapat dan harus memengaruhi penyelesaian sengketa perdata.
 - c) Dalam mengambil keputusannya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mempertimbangkan data dan mekanisme ekonomi serta mempertimbangkan keharusan regulasi ekonomi. Mempertimbangkan argumen dan data ekonomi dalam mencapai suatu keputusan. Karena hakim harus mempertimbangkan implikasi ekonomi dalam hal kewajiban dan hukuman, mereka harus mampu memahami konsep ekonomi jika mereka ingin mempertimbangkannya dalam mencapai keputusan mereka.
3. Mempertimbangkan keharusan regulasi ekonomi

Dalam hal ini, penalaran yudisial merupakan penghubung antara keahlian ekonomi regulator pasar dan implikasinya terhadap hak-hak individu operator. Ini memfasilitasi perdebatan terbuka tentang penerapan kebijakan ekonomi pada situasi tertentu. Kemudian, melalui penerapannya pada kasus-kasus berturut-turut, kebijakan tersebut memperoleh konsistensi dan transparansi logis yang memungkinkannya dipertanyakan oleh publik. Pada akhirnya, proses penalaran hukumlah yang memungkinkan kita untuk melangkah dari ekonomi ke kebijakan, dari teori ke akal sehat, dari proses teknokratis ke kebijakan ekonomi yang implikasinya dipahami dan diterima. (Hasan et al., 2020)

Sanksi Hukum Persaingan tidak Sehat Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

1. Bekerjasama dalam membuat sanksi efektif, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat bekerja sama dalam membuat sanksi efektif dengan dua cara: dengan memastikan bahwa hukuman administratif sepadan dengan skala gangguan ekonomi yang disebabkan oleh praktik tercela, dan dengan memberikan ganti rugi perdata yang konsisten dengan fungsi pengaturan hukum persaingan.
2. Penyesuaian sanksi administratif dengan skala gangguan ekonomi yang disebabkan oleh praktik yang dikenai sanksi, sanksi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada umumnya memiliki dua tujuan: yang pertama adalah untuk menyesuaikan hukuman dengan pelanggaran yang dilakukan (aspek pembalasan); yang kedua adalah untuk mencegah mereka yang mungkin tergoda untuk melakukan hal yang sama (aspek keteladanan). Dalam konteks kebijakan persaingan, kemanjuran hukuman diukur dari segi efek jera, dengan kata lain kemampuannya untuk mengirimkan sinyal kepada pelaku ekonomi bahwa praktik anti persaingan tidak menguntungkan dan, dengan demikian, membuat mereka meninggalkan praktik tersebut.

3. Pemberian ganti rugi perdata sesuai dengan fungsi pengaturan hukum ketika Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memberikan ganti rugi kepada pelaku ekonomi yang telah menderita akibat praktik anti persaingan usaha, pengadilan harus berusaha menetapkan ganti rugi pada tingkat yang tidak hanya mencakup kerugian langsung yang diderita tetapi juga semua kerugian tidak langsung risiko yang diambil oleh pelapor pelanggaran, kontribusinya terhadap penerapan kebijakan persaingan usaha, dan biaya persidangan -- sehingga berdasarkan sifatnya yang patut dicontoh, pemberian ganti rugi perdata berkontribusi pada efek jera. Pandangan yang luas tentang ganti rugi ini juga merupakan komponen penting dalam kerja sama peradilan terhadap kebijakan ekonomi (Ferdinand et al., 2020)

Kesimpulan

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bahwa hak-hak prosedural fundamental, termasuk hak privasi, hak atas sidang yang adil dan tidak memihak, dan kerahasiaan informasi bisnis, dilindungi. Pengamanan prosedural merupakan prasyarat bagi kebijakan persaingan yang efektif. Proses hukum prosedural memastikan bahwa kebijakan antimonopoli diterapkan secara objektif dan bahwa lembaga persaingan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kredibilitasnya di mata publik. Namun, proses hukum prosedural tidak bersifat mutlak. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) harus mempertimbangkan keharusan kebijakan ekonomi dalam menerapkan undang-undang persaingan.

Daftar Pustaka

- Anggusti, M., Sinaga, D. M., & Simamora, J. (2021). Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tindak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(01), 37–46. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.207>
- Damaiyanti Sidauruk, G. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 132–151. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Ferdinand, A. K., DM, S., & Shafira, M. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk). *Cepalo*, 4(2), 111–128. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006>
- Hasan, F., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2020). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 105–126. <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4251>
- Hidayat, R. (2022). Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019). *Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(30), 2057–2066.
- Muttaqin, M., & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2820>

- Purba. (2021). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98. <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.u-ma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4), 125–135.
- Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47–81. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1844/911>